



Nomor : 1302/SOM-NLF/BTN/VI/2024  
Perihal : Somasi/Peringatan Terakhir  
Lampiran : -

Bandung, 10 Juni 2024

Kepada Yth :  
**Saudara/i : MUH ROSYID**  
**PERUMAHAN PESONA KARANG HARAPAN**  
**JALAN RE D 13**

Dengan Hormat,  
Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

❖ **EBEN EZEER SIAHAAN, S.H.**                      ❖ **WIRONO DANA BHAKTI, S.H.**  
❖ **IRKANDI GANDI PRATAMA, S.H.**                      ❖ **ANNISA SABILA HASANIE, S.H.**

Adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Jasa Hukum dan Pengamanan "NOESANTARA LAW FIRM" yang beralamat di Pasar Modern Batununggal Jl. Batununggal Indah, Ruko Rg. 01, Kel. Mengger, Kec. Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat - 40267 (022). Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. BANK TABUNGAN NEGARA.Tbk** Cq. BTN Cabang SAMARINDA, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor : **40/PER/LGD/III/2024** tentang Penunjukan Konsultan Hukum Retainer.

Dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan Terakhir kepada Saudara/i MUH ROSYID berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kami telah mengirimkan Surat Nomor : 486/SOM-NLF/BTN/III/2024 tertanggal 19/03/2024 perihal Somasi/Peringatan I dan Surat Nomor : 1026/SOM-NLF/BTN/V/2024 tertanggal 14/05/2024 perihal Somasi/Peringatan II kepada Saudara/i MUH ROSYID yang sampai dengan saat ini tidak ada memberikan itikad baik untuk melakukan penyelesaian kewajiban pada PT. BANK TABUNGAN NEGARA. Tbk.
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami menyampaikan Peringatan/Somasi Terakhir kepada Saudara/i MUH ROSYID agar segera menyelesaikan kewajiban pada PT. BANK TABUNGAN NEGARA.Tbk dengan rincian sebagai berikut :

#### Tunggakan perbulan Mei

Nama Debitur	Saldo Pokok	Tung. Pokok	Bunga	Denda
MUH ROSYID	82.615.830,00	6.525.381,00	7.682.785,00	2.306.926,00

Bahwa kami memberikan waktu **3 ( tiga ) hari** setelah surat ini diterima untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada PT. BANK TABUNGAN NEGARA.Tbk. Apabila dalam waktu yang telah kami tentukan tidak ada penyelesaian, maka saudara/I MUH ROSYID dapat segera **mengosongkan objek jaminan ini untuk dapat kami lakukan upaya hukum lanjutan**. Kami mengharapkan peran aktif dari saudara/i untuk menghubungi kami di Nomor : **Aliep Maulana (085248531518) / Arridhal Rahim (081277750879)**.

Demikian Surat Somasi/Peringatan Terakhir ini kami sampaikan untuk dapat dipahami dan ditindaklanjuti, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
Noesantara Law Firm

**WIRONO DANA BHAKTI. SH**

**EBEN EZEER SIAHAAN. SH**

#### Kantor Pusat Pekanbaru

Jl. Serayu No. 20 , Kel. Labuh Baru Timur,  
Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau - 2892  
(0761) 8410118 | noesantaralawfirm@gmail.com

#### Kantor Pusat Operasional Jakarta

Great Western Grand Serpong Mall Blok A1 No. 26,  
Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang,  
Kota Tangerang, Banten - 15143  
(021) 59729991 | noesantarajakarta01@gmail.com

#### Kantor Cabang Surabaya

Jl. Laut Sawu No. 8 Perumnas Tunjung,  
Kel. Tunjung, Kec. Burneh  
Kab. Bangkalan, Jawa Timur - 69121  
085748239700 | noesantarasurabaya@gmail.com



TRANSFORMING  
LEGAL SOLUTION  
IN BANKING

#### Kantor Cabang Utama Bandung

Pasar Modern Batununggal Jl. Batununggal Indah,  
Ruko RG. 01, Kel. Mengger, Kec. Bandung Kidul,  
Kota Bandung, Jawa Barat - 40267  
(022) 87516822 | noesantarabandung@gmail.com

#### Kantor Cabang Palembang

Jl. Sultan M Mansyur No. 026 B 32 Ilir,  
Kel. Bukit Lama, Kec. Ilir Barat I,  
Kota Palembang, Sumatera Selatan - 30139  
082297485076 | noesantarapalembang@gmail.com